

Hak Dan Kewajiban Pemohon

1. HAK PEMOHON

- a. Mendapatkan uraian rinci yang mutakhir tentang : kewenangan pengoperasian LSE PaPICS, Prosedur evaluasi dan sertifikasi yang berlaku, biaya sertifikasi
- b. Tambahan informasi lain yang diperlukan

2. KEWAJIBAN PEMOHON

- a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- b. Memberikan informasi tentang jenis perusahaan, nama, alamat, dan status hukumnya, dan informasi lain yang diperlukan untuk sertifikasi ekolabel
- c. Melakukan persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi, termasuk persiapan untuk pemeriksaan dan akses ke seluruh bidang, rekaman penerapan system manajemen dan personel untuk tujuan evaluasi (pengujian, inspeksi, dan atau asesmen) serta penyelesaian keluhan
- d. Menyetujui untuk memenuhi persyaratan kriteria ekolabel dari produk yang akan disertifikasi dan memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi sertifikasi dan menandatangani kontrak

Pemberian, penundaan, pemeliharaan dan pencabutan sertifikat

Pemohon yang

telah memenuhi syarat sertifikasi akan mendapatkan sertifikat ekolabel sesuai dengan ruang lingkupnya. Jika belum memenuhi persyaratan, pemberian sertifikasi akan ditunda sampai pemohon mengadakan perbaikan dan dilakukan proses tindak lanjut.

Pelanggan yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel akan disurveil sekali setiap 6 - 12 bulan. Jika dalam kegiatan surveilance terbukti tidak dapat memelihara pemenuhan kriteria ekolabel, pelanggan diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Apabila masi tidak dapat menyelesaikannya, sertifikat dapat ditangguhkan atau dicabut.

Pelanggan harus segera memberitahukan setiap ada perubahan penting yang mempengaruhi desain produk atau spesifikasi, atau perubahan dalam kriteria yang harus dipenuhi oleh produk yang disertifikasi, atau perubahan kepemilikan, struktur atau manajemen perusahaan/organisasi yang disertifikasi

Perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi

Pelanggan dapat memperluas maupun mengurangi ruang lingkup sertifikasinya setelah melalui proses perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi

Keluhan, banding dan perselisihan

Pelanggan dapat mengajukan keluhan banding, dan perselisihan tentang sertifikasi ekolabel secara tertulis kepada Chairperson of GB PaPICS dan akan diselesaikan sesuai prosedur

Syarat dan natur sertifikasi ekolabel

Syarat dan natur sertifikasi ekolabel LSE PaPICS seperti tercantum dalam lampiran 8.1/1, yang dapat diminta kepada LSE PaPICS

Aturan penggunaan logo ekolabel Indonesia

Pelanggan dapat menggunakan logo ekolabel Indonesia setelah mendapat izin tertulis dari PaPICS dengan ketentuan :

1. Pelanggan telah mendapat sertifikat ekolabel dari PaPICS
2. Penggunaan logo ekolabel Indonesia sesuai dengan pedoman KAN 803 - 2004
3. PaPICS akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan logo ekolabel Indonesia. Penyalahgunaan logo ekolabel Indonesia dapat menyebabkan pembekuan atau dicabutnya sertifikat ekolabel

PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKASI EKOLABEL

